

Tinjauan Yuridis *Memorandum Of Understanding* (MoU) Sebagai Dasar Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Safiratul Ummah¹

¹Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 210111100130@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

Regional Governments in carrying out Regional Cooperation have the goal of strengthening relationships both with other regions and with third parties. One of the regions that implements Regional Cooperation is Pamekasan Regency. In agreements that are public in nature such as Regional Cooperation Agreements, Memorandum of Understanding (MoU) is a stage that must be prepared before making a Regional Cooperation Agreement. The necessity of compiling a Memorandum of Understanding (MoU) is interpreted as a condition that must be met in carrying out cooperation, especially in the regional scope.

Keywords: *Memorandum of Understanding (MoU), Regional Cooperation, Cooperation Agreement*

Abstrak

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah memiliki tujuan untuk memperlancar relasi baik dengan daerah-daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga. Salah satu daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Dalam perjanjian yang sifatnya publik seperti halnya Perjanjian Kerja Sama Daerah, Memorandum of Understanding (MoU) merupakan tahapan yang harus disusun sebelum membuat Perjanjian Kerja Sama Daerah. Keharusan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) ini diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan kerja sama terutama dalam lingkup daerah.

Kata Kunci: Memorandum of Understanding (MoU), Kerja Sama Daerah, Perjanjian Kerja Sama

1. Pendahuluan

Perjanjian merupakan awal dari terbentuknya hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak dan instansi terkait, serta perjanjian merupakan dasar dari terbentuknya kerjasama daerah.¹ Berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dijelaskan secara jelas ada 10 tahapan dalam kerja sama diantaranya yaitu:

“persiapan, penawaran, penyusunan Kesepakatan Bersama, penandatanganan Kesepakatan Bersama, persetujuan DPRD,

¹ Sai'da Rusdiana, Rizky Septiana, dan Septiana Widyaningtyas, “Kajian Yuridis Memorandum of Understanding Dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah,” *Mimbar Hukum*, 31.28 (2019), 438–48.

penyusunan PKS, penandatanganan PKS, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.”²

Ditinjau dari hal tersebut, *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan tahapan awal dalam menyusun kesepakatan bersama. Hal ini tentu memperjelas bahwa penyusunan dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan satu tahapan yang wajib dilakukan dalam menyelenggarakan kerja sama daerah.

Memorandum of Understanding (MoU) sendiri adalah perjanjian pra-kontrak dengan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu yang memberikan waktu bagi para pihak terkait dalam melaksanakan studi kelayakan pada perjanjian yang nantinya akan disepakati bersama.³ Adanya suatu perjanjian atau kontrak dimulai karena terdapat beberapa perbedaan pendapat yang dikemukakan antara para pihaknya, sehingga negosiasi menjadi langkah awal yang ditempuh guna mencapai kesepakatan bersama dalam menyelaraskan kehendak. Setelah bersama-sama dalam menyelaraskan kehendak, selanjutnya para pihak yang bersangkutan akan menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU).⁴ Terbentuknya Nota Kesepahaman ini merupakan hasil mufakat dari kedua belah pihak, serta bisa mewujudkan adanya konsensus untuk menjadi kontrak yang pasti.⁵

Daerah yang juga menyelenggarakan kerjasama daerah, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga seringkali melakukan proses penandatanganan terhadap *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai pihak dan instansi, tujuannya adalah mempererat relasi dengan mitra tersebut. Bukan hanya untuk kepentingan pembangunan nasional secara fisik saja, namun juga untuk kepentingan pembangunan secara non-fisik. Dalam menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar dalam menjalankan perjanjian kerja sama daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan tahapan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Sehingga penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) menjadi tahapan yang perlu dilakukan pada proses penyelenggaraan kerja sama daerah. Penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar penyelenggaraan perjanjian kerja sama daerah serta pelaksanaan penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar dalam menyelenggarakan

² Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga,” 2020, 1–23.

³ Rusdiana, Septiana, dan Widyaningtyas.

⁴ Muchammad Iqbal Ala ttas, *Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Berperkara Di Persidangan (Studi Putusan Nomor : 1681K/Pdt/2011 dan 101/Pdt.G/2013/PN.AB)*, 2017.

⁵ Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia,” 2, 424–41.

perjanjian kerja sama di Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Dasar Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan di pada penelitian doktrinal atau penelitian normatif, akan membuat peneliti bisa menggunakannya sebagai temuan baru untuk dianalisis dan dilakukan pemaparan hukum dengan tidak mengubah karakteristiknya menjadi ilmu normatif.⁶ Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), mengingat permasalahannya berkaitan dengan Tinjauan Yuridis *Memorandum Of Understanding* (Mou) Sebagai Dasar Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti harus paham dengan hierarki serta asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang menggunakan legislasi (menelusuri undang-undang yang berkaitan) serta peraturan (bagian pendelegasian tentang apa yang dikehendaki masyarakat) berkaitan dengan topik hukum yang memang sedang dikerjakan.⁷

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengacu pada adanya dasar hukum yang biasanya ditemukan dalam doktrin hukum. Beberapa konsep hukum dapat dijumpai pada undang-undang, sekalipun tidak diatur secara jelas. Sehingga dalam melakukan identifikasi prinsip hukum, peneliti harus paham dengan konsep itu melalui doktrin atau pandangan sarjana yang ada.⁸ Doktrin itulah yang menjadi patokan peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk membahas terkait penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar penyelenggaraan perjanjian kerja sama.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 *Memorandum Of Understanding* (Mou) Sebagai Dasar Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Memorandum of Understanding (MoU) atau biasanya dikenal sebagai Nota Kesepahaman, pada hakikatnya disusun dengan adanya perbedaan kepentingan yang melekat antar pihaknya. Oleh karena itu, perumusannya dimulai dengan negosiasi terlebih dahulu.⁹ *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu suatu perjanjian di awal yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama, yang di dalamnya membahas detail secara keseluruhan substansi perjanjian tersebut. Karena *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah perjanjian awal, maka hanya memuat secara garis besar

⁶ Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*, ed. oleh Wasilatut Thooyibah (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Kencana 2011), hlm.141. 38," 38–43.

⁸ Ibid. hlm, 177.

⁹ Devi Setiyaningsih et al., "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)," VIII.2 (2020), 173–79.

apa yang telah disepakati oleh kedua pihak, sedangkan pembahasan lebih lanjut dari MoU akan dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama.¹⁰

Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) terdapat tiga tahapan dalam menyusun suatu perjanjian sampai dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut, diantaranya yaitu:

1. Tahap *pracontractual*

Tahapan ini merupakan tahap awal dimana terjadinya proses penawaran dan penerimaan dengan menyesuaikan kemauan antara para pihaknya. Proses penawaran dilakukan oleh pihak yang terlebih dahulu mengajukan kerja sama, yang nantinya akan disetujui oleh pihak lainnya. Proses penawaran dan penerimaan ini tentu bisa terjadi berulang kali hingga adanya kata sepakat antara para pihak.

Penawaran kerja sama seringkali membahas terkait latar belakang diadakannya kerja sama, ruang lingkup dari kerja sama tersebut, serta teknis pelaksanaan kerja sama. Semua yang ditawarkan pada proses penawaran tidak segala halnya akan diterima dan disepakati oleh para pihak, namun tentu akan ditemukan beberapa ketidakcocokan di dalamnya. Adanya perubahan-perubahan merupakan hal yang biasa, karena kedudukan pihak dalam melaksanakan perjanjian adalah setara. Sebelum adanya kata sepakat antara para pihak, maka para pihak memiliki hak dalam menyampaikan keinginannya agar terjadi keselarasan tujuan dalam menyepakati perjanjian yang ada. *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam tahap ini digunakan sebagai landasan awal bahwa para pihak telah setuju dan sepakat dalam menjalin kerja sama.

2. Tahap *contractual*

Pada tahap ini para pihak akan mulai menyusun suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) hingga proses penandatanganan MoU tersebut. Proses penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dilaksanakan dengan memasukkan beberapa hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama saat proses penawaran. Hubungannya tahap ini dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah adanya implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) yang digunakan untuk acuan dasar dalam menyusun dan menandatangani perjanjian tersebut.

3. Tahap *post contractual*

Setelah para pihak sepakat membuat perjanjian, menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU), serta melakukan penandatanganan kerja sama, maka tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Implementasi perjanjian ini menandakan bahwa telah terlaksananya hak dan kewajiban dari pihak-pihaknya. Hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan mengikuti substansi yang ada pada perjanjian.¹¹

Apabila ditinjau dari hukum privat, penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak perlu dilakukan para pihaknya dalam melakukan perjanjian, karena tidak ada standarisasi penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU). Namun dalam ruang lingkup perjanjian yang sifatnya publik seperti halnya Perjanjian Kerja Sama Daerah, *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan tahapan yang harus disusun sebelum membuat Perjanjian Kerja Sama Daerah, *Memorandum of Understanding* (MoU)

¹⁰ I Wayan Agus Vijayantera dan I Gusti Ngurah Anom, "Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi," *Jurnal Yusthima*, 02.01 (2022), 11–28 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5049>>.

¹¹ Vijayantera, I. W. A., & Anom, I. G. N. (2022). Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum Of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi. *Jurnal Yusthima*, 2(1), 11-28.

tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dimana berkaitan dengan hal-hal yang perlu ada di dalam kesepakatan bersama. Keharusan menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) ini diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat menyelenggarakan kerja sama.

Substansi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) itu sendiri yaitu bentuk kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihaknya yang dilakukan secara tertulis sebelum ditindaklanjuti dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama. Maka dari itu, *Memorandum of Understanding* (MoU) pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi layaknya perjanjian pada umumnya. Objek *Memorandum of Understanding* (MoU) biasanya hanya memuat hal-hal umum atau secara garis besarnya saja. Jadi *Memorandum of Understanding* (MoU) hanya digunakan sebagai perjanjian secara moral saja, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Salah satu karakteristik dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yakni jangka waktu berlakunya MoU tersebut. Jangka waktu *Memorandum of Understanding* (MoU) digunakan untuk para pihak agar segera menindaklanjuti menjadi sebuah Perjanjian Kerja Sama. Apabila jangka waktu yang telah disepakati bersama telah habis, maka para pihak tidak bisa lagi untuk menindaklanjuti MoU sebagai sebuah Perjanjian Kerja Sama, kecuali MoU tersebut telah diperbarui dengan memperpanjang jangka waktunya.

Adanya kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam mengatur otonomi daerahnya sendiri merupakan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena perbedaan pada setiap daerah terkait potensi dan keterbatasan yang dimiliki. Pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan publik serta pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pemerataan pelayanan publik dan pembangunan yang dihasilkan. Dalam hal ini, kerja sama daerah merupakan harapan bagi suatu daerah untuk mengurangi kesenjangan tersebut.¹²

Kerja Sama Daerah berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yakni:

“usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.”¹³

3.2 Pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* (Mou) Sebagai Dasar Kerja Sama Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) diatur dalam penjelasan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

¹² Widyaningtyas, R. S. (2019). Kajian Yuridis *Memorandum of Understanding* dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 438-448.

¹³ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah,” 45, 2018, 6 .

Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah dilakukan melalui 10 (sepuluh) tahapan diantaranya yaitu:

“tahapan persiapan, penawaran, penyusunan Kesepakatan Bersama, penandatanganan Kesepakatan Bersama, persetujuan DPRD, penyusunan PKS, penandatanganan PKS, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.”¹⁴

Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam ke-sepuluh tahapan tersebut termasuk dalam kategori penyusunan Kesepakatan Bersama dan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebelum dilanjutkan dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilakukan pada saat akan menyelenggarakan Kerja Sama Daerah:

1. Tahap persiapan

Tahap awal yaitu pemerintah akan membentuk Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah serta menyusun kerangka acuan kerja yang ada kaitannya di bidang kerja sama yang akan dilakukan untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Hal yang harus termuat dalam kerangka acuan kerja tersebut setidaknya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi Kerja Sama Daerah, ruang lingkup, jangka waktu, manfaat, analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan apa yang akan dikerjasamakan, serta pembiayaan. Kerangka acuan kerja yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada TKKSD.¹⁵

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di dalam tugasnya berwenang dalam melakukan pendataan objek kerja sama dengan mengikuti arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika RPJMD masih tidak ada, maka mengikuti panduan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).¹⁶ Kerangka acuan kerja yang sudah diserahkan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, selanjutnya akan diserahkan kembali pada Perangkat Daerah yang memperakarsai Kerja Sama Daerah.¹⁷

2. Tahap penawaran

Tahap selanjutnya adalah melakukan penawaran. Penawaran dilaksanakan oleh TKKSD dengan menyusun surat penawaran rencana Kerja Sama Daerah yang dipelopori oleh Daerah. Surat penawaran rencana Kerja Sama Daerah akan ditandatangani Kepala Daerah yang selanjutnya akan disampaikan pada pihak yang turut bekerja sama.¹⁸

3. Tahap Penyusunan Kesepakatan Bersama

Setelah tahap pelaksanaan disepakati, maka Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dari para pihak akan mengkaji terkait rencana Kerja Sama dengan menyusun

¹⁴ Rumansi, M. S., Sondakh, J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian Yuridis Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 254-263.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Widyaningtyas, R. S. (2019). Kajian Yuridis Memorandum of Understanding dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 438-448.

¹⁷ *Op.cit*, Rumansih, 264

¹⁸ *Ibid*

Kesepakatan Bersama.¹⁹ Kesepakatan Bersama yang telah disusun selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan kedua belah pihak. Kesepakatan Bersama biasanya memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta bisa dilakukan perpanjangan lagi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihaknya.²⁰

4. Tahap Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Dengan adanya rancangan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah yang disetujui antara pihak-pihaknya, kemudian akan dilaksanakan penandatanganan pada Kesepakatan Bersama tersebut. Proses penandatanganan tersebut dilaksanakan Kepala Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dengan mitra Kerja Sama Daerah.²¹

5. Tahap Persetujuan DPRD

Dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah membutuhkan persetujuan dari DPRD, persetujuan tersebut akan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang berada pada bidang yang sama. Hal tersebut merupakan langkah untuk mencegah terjadinya masyarakat dan daerah yang merasa terbebani, serta pendanaan Kerja Sama Daerah yang masih belum dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.²²

6. Tahap Penyusunan PKS

Penyusunan rancangan PKS dilaksanakan Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama. Proses menyusun rancangan PKS, Perangkat Daerah juga bisa meminta bantuan kepada ahli tenaga/pakar. Dalam rancangan PKS tersebut paling sedikit memuat maksud dan tujuan dari Kerja Sama Daerah yang dilakukan, objek Kerja Sama, pelaksanaan, hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat, pembiayaan, jangka waktu PKS dilaksanakan, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar (*force majeure*), dan pengakhiran Kerja Sama. Setelah disusun rancangan PKS, selanjutnya rancangan tersebut diserahkan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang nantinya akan dikaji bersama-sama antara para pihaknya. Apabila rancangan tersebut disetujui bersama, maka akan dilakukan proses penandatanganan naskah PKS tersebut.²³

7. Tahap Penandatanganan PKS

Proses dari penandatanganan naskah PKS dilaksanakan Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Namun, Kepala Daerah juga bisa mengalihkan kuasanya pada Kepala Perangkat Daerah.²⁴

8. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan PKS dilaksanakan oleh para pihak yang telah menyepakati dan menandatangani PKS tersebut. Dalam proses pelaksanaan Kerja Sama Daerah apabila ditemukan perubahan pada materi PKS dan ditemukannya hal-hal yang kontradiktif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Kepala Daerah bisa

¹⁹ Widyaningtyas, R. S. (2019). Kajian Yuridis Memorandum of Understanding dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 438-448.

²⁰ Ne Rumansi, M. S., Sondakh, J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian Yuridis Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 254-263

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

melaksanakan perubahan pada substansi PKS baik itu mengurangi dan/atau menambah/*addendum* dari isi perjanjian tersebut.²⁵

9. Tahap Penatausahaan

TKKSD juga memiliki tugas dalam memfasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah.²⁶

10. Tahap Pelaporan

Pelaporan dari terlaksananya Kerja Sama Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah, kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Sedangkan Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah Provinsi akan melaporkannya kepada Gubernur. Laporan tersebut paling sedikit memuat judul Kerja Sama Daerah, bentuk naskah dari Kerja Sama Daerah, para pihaknya, maksud dan tujuan Kerja Sama Daerah, objek Kerja Sama Daerah, jangka waktu diberlakukannya Kerja Sama Daerah, permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan yang ada, dan lain-lain merupakan kesepakatan kedua pihak.²⁷

Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) dinilai efektif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, karena tiap-tiap penyelenggaraan kerja sama, maka Kepala Daerah harus mengerti substansi dari perjanjian tersebut. Jangka waktu *Memorandum of Understanding* (MoU) juga memberikan payung hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yakni setelah 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) maka akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama Daerah. *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut bisa digunakan untuk mengajak dinas-dinas lainnya untuk diajak melakukan kerja sama.

Eksistensi *Memorandum of Understanding* (MoU) dinilai penting, karena mempunyai fungsi pengelolaan dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah. Kepala Daerah mempunyai wewenang dalam proses pengawasan terhadap jenis perjanjian yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku instansi pelaksana, baik itu berkaitan dengan aturan maupun prosedur yang digunakannya. Keberadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentu mempermudah para pihaknya untuk mempermudah proses perjanjian sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama Daerah.²⁸

4. Kesimpulan

Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) khususnya di dalam lingkup Pemerintah Daerah merupakan hal yang harus dilakukan sebelum menyusun suatu Perjanjian Kerja Sama Daerah, begitu juga dengan Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan dalam menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa terdapat sepuluh tahapan dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah. Salah satu tahapannya adalah menyusun

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rusdiana, Septiana, dan Widyaningtyas.

Kesepakatan Bersama dan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebelum kemudian menyusun Perjanjian Kerja Sama. Sehingga jelas bahwasanya penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) di lingkungan pemerintah daerah merupakan hal yang harus dilakukan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum , (: Kencana 2011), hlm.141. 38," 38-43
Satriawan, Dewa Gede, *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*, ed. oleh Wasilatut Thoyyibah (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019)

Jurnal

- Alattas, Muchammad Iqbal, *Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Berperkara Di Persidangan (Studi Putusan Nomor : 1681K/Pdt/2011 dan 101/Pdt.G/2013/PN.AB)*, 2017
- Pratama, Gita Nanda, "Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia," 2, 424-41
- Radianto, Imam, Anwar Setia, Pusat Penelitian, Dan Pengembangan, Pemerintahan Umum, Dan Kependudukan, et al., "Identifikasi pelaksanaan kerjasama daerah identification the implementation of regional cooperation," 2013, 113-22
- Rusdiana, Sai'da, Rizky Septiana, dan Septiana Widyaningtyas, "Kajian Yuridis Memorandum of Understanding Dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Daerah," *Mimbar Hukum*, 31.28 (2019), 438-48
- Setiyaningsih, Devi, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Ambar Budhisulistiyawati, Dosen Fakultas, et al., "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)," VIII.2 (2020), 173-79
- Vijayantera, I Wayan Agus, dan I Gusti Ngurah Anom, "Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi," *Jurnal Yusthima*, 02.01 (2022), 11-28 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/5049>>

Peraturan Perundang-Undangan

- Negeri, Menteri Dalam, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga," 2020, 1-23
- Pemerintah, Peraturan, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah," 45, 2018, 6
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227389/peraturan-ojk-no-14poj042022-tahun-2022>